

BAB II

PROSES PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perkembangan Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Mengutip buku Nyoman Serikat Putra Jaya,¹⁶ bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap korban kejahatan nampak dengan diadakannya kongres seperti di Milan tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 yaitu *United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ke VII dengan tema "Pencegahan Kejahatan, untuk Kebebasan, Keadilan, Kedamaian dan Pembangunan". Salah satu topik yang dibicarakan secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Pada kesempatan itu dihasilkan sebuah draft Deklarasi yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak "*to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*".

Selanjutnya di jelaskan bahwa, pada tahun 1963 di New Zealand juga ada peraturan yang memberikan landasan bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi, ialah "*Criminal Injuries Compensation Act*". Di negara bagian Ontario misalnya ada "*Ontario Criminal Injuries Compensation Scheme*". Di negeri Belanda diundangkan "*Wet voorlopige schandenfons geweld-misdrijven*"¹⁷. Peraturan ini membentuk suatu dana yang membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada mereka yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau apabila korban itu meninggal dunia kepada keluarganya. Dana tersebut merupakan badan hukum dan

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system)*, Bahan Kuliah, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 53.

menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman.

Menteri Kehakiman Belanda memberi alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan.

Tanggung jawab itu didasarkan atas tiga hal:

Pertama, tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu, maka dapat dipikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat perbuatan itu.

Kedua, yang bersifat lebih filsafati, masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya ikut bersalah atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya di sini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.

Ketiga, pertimbangan yang penting untuk politik hukum; peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik ("*conflictlossing*"): apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim social-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dari sudut prevensi sosial.¹⁸

Di pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititik beratkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman dari

¹⁷ *Ibid*, hal. 54.

¹⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 189.

pada perlindungan.¹⁹

Di negara lain, ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi.

Berdasarkan keadaan di atas maka saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka²⁰. Di Indonesia kehadiran Undang-undang perlindungan saksi, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya isapan jempol belaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga saat penyusunan tesis ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya kaitannya dengan perlindungan saksi.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri.

¹⁹ Asian Human Rights Commission Indonesia, "Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban", <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>, Diakses tanggal 1 Maret 2011.

²⁰ *Ibid.*

B. Ide Dasar Formulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi

Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi tidak terlepas dengan Lembaga Perlindungan Saksi, yang mana Lembaga Perlindungan Saksi hendaknya lembaga itu berdiri independen seperti “*US Marshall*”²¹ di Amerika Serikat, karena jika lembaga ini diserahkan ke polisi, akan terhambat oleh rantai birokrasi yang panjang, sehingga menjadi perdebatan dalam pembahasannya.

Hal lain yang dinilai berpotensi menjadi perdebatan adalah jenis perlindungan dan kompensasi, termasuk kompensasi bagi saksi untuk tidak digugat secara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Khairiansyah, salah satu perlindungan yang mestinya dipertimbangkan adalah, saksi yang membuka kasus korupsi dibebaskan dari tuduhan kasus lain.

Menurut Azis Syamsuddin dalam Abdul Manan²², bahwa pembebasan tuntutan dapat dimungkinkan, akan tetapi harus dilihat motifnya. Kalau yang bersangkutan menerima uang korupsi untuk menjebak, itu memang bagian dari perlindungan saksi, namun, kalau dia melapor karena menyesal, dan akhirnya kasusnya diperiksa, ada unsur pemaaf, nanti bisa mengurangi hukuman saksi itu. Agus Purnomo mempunyai pandangan berbeda, menurutnya bisa saja saksi pelapor dibebaskan dari tuntutan jika akibat dari kesaksiannya negara memperoleh keuntungan besar, seperti kembalinya aset-aset negara merupakan kompensasi maksimal yang bisa diberikan atau minimal mengurangi hukumannya.

Rachlan Nasidik menilai, pembebasan tuntutan itu hanya bisa untuk kasus

²¹ Abdul Manan, “Silang Pendapat Perlindungan Saksi”, <http://jurnal.is.wordpress.com/2006/01/31/>, Diakses tanggal 27 Februari 2011.

²² *Ibid.*

pelanggaran hak asasi manusia, misalnya seseorang yang terlibat kasus pelanggaran hak asasi karena pembiaran, akan tetapi untuk yang *by commission* tidak bisa apalagi kalau dia terlibat aktif. Artidjo Alkostar tak setuju jika ada seseorang bebas dari tuntutan atas kesalahan yang dilakukannya hanya karena telah memberi kesaksian, karena menurutnya jika itu yang dilakukan, maka keadilan rakyat yang tersinggung.²³

Dalam hubungannya dengan masalah korban, Sudarto,²⁴ pernah mengemukakan bahwa kedudukan korban menjadi hanya sebagai suatu unsur saja dari ketertiban hukum, maka suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging, dan perasaan, akan tetapi sebagai suatu yang melawan hukum, bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum ("*inbreuk op de rechtsorde*").

Dengan pertumbuhan yang demikian ini maka orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; ia ini diabstrakkan, sehingga dalam proses perkara pidana seolah-olah ia "tidak dimanusiakan"; ia hanya merupakan saksi (biasanya saksi pertama) yang hanya penting untuk memberi keterangan tentang apa yang dilakukan si pembuat guna dijadikan alat bukti tentang kesalahan si pembuat ini. Dalam proses selanjutnya ia tidak diperhitungkan lagi pada pembacaan keputusan tentang pidana yang dijatuhkan, apabila dinyatakan bersalah ia tidak hadir, karena memang tidak diperlukan kehadirannya.

Para ahli kriminologi saat ini tidak hanya mencurahkan perhatiannya kepada para penjahat, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain

²³ *Ibid*

²⁴ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 185.

penjahat, khususnya para korban kejahatan, ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana ("*criminal justice system*") sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²⁵

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga ("*system of institutionalized trust*"). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Berlandaskan pada pemikiran bahwa, kehidupan masyarakat merupakan sistem kepercayaan yang melembaga di atas, maka dapat dipahami munculnya tuntutan untuk memperhatikan nasib korban. Menurut Muladi²⁶, dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban kejahatan, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Ternyata esensi kerugian

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hal. 51.

²⁶ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 176.

tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja, melainkan juga bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan pelbagai perilaku penghindaran yang lain.

Pendapat Muladi yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya²⁷ menyatakan dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni (1) model hak-hak procedural ("*The Procedural Rights Model*"); dan (2) model pelayanan ("*The Services Model*"). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan.

Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis hal ini disebut "*partie civile model*" ("*civil action system*"). Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Selanjutnya pada model pelayanan ("*Services model*"), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman

dalam rangka motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya.

Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain

Uraian di atas menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan saksi.

C. Formulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi

Latar belakang perkembangan perlindungan saksi di Indonesia diawali pada akhir bulan Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah berhasil menelorkan produk perundang-undangan yang sangat didambakan oleh bangsa Indonesia setelah memperoleh Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban diperlukan diskusi yang sangat alot. Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi misalnya, mengarahkan mata dan telinganya ke lembaga yang terhormat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dimana para anggota parlemen membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi tersebut.

²⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Ibid*, hal. 24.

Pada akhirnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban berhasil ditetapkan sebagai Undang-undang. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi para saksi yang ikut membongkar kejahatan baik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana lainnya.

Koalisi Perlindungan Saksi, yang antara lain terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, seperti Elsam, Komnas Perempuan, Walhi, pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang terus memantau pembahasannya agar isinya "*tak jauh panggang dari api*".²⁸ Dalam proses pembahasan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri sangat lambat, meskipun inisiatif usulan telah diajukan oleh 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 19 Mei 2002 dan menjadi prioritas tahun 2005, kepastian pembahasannya baru muncul 24 Desember 2005 dengan dibentuknya panitia kerja di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Agus Purnomo²⁹, Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi diajukan karena selama ini ada sejumlah orang yang memberi kesaksian tapi ujung-ujungnya menjadi tersangka. Hal ini dapat dicontohkan pada kasus Endin Wahyudin saat mengadukan adanya penyuapan terhadap Hakim Agung pada 2001, justru dituduh melakukan pencemaran nama baik dan kemudian divonis hukuman kurungan tiga bulan penjara. Selain itu Undang-undang ini juga untuk mengantisipasi semakin banyaknya kejahatan dengan jaringan kuat, seperti kejahatan narkoba dan terorisme.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tak menyediakan mekanisme seperti di atas, bukan berarti selama ini tak ada "tameng" bagi seorang saksi.

²⁸ Abdul Manan, *Op.Cit*, hal.1.

²⁹ *Ibid*, hal.1.

Dalam kasus korupsi, perlindungan itu diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Adapun untuk korban kasus kekerasan seksual, ada dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, perlindungan yang diatur oleh undang-undang itu dirasa belum cukup. Indri Oktaviani³⁰, mencontohkan bahwa pengertian saksi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya terbatas pada korban, padahal menurutnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, saksi bisa juga dari bukan korban tapi mereka juga mendapat ancaman.

Perlindungan saksi pada dasarnya juga telah diatur dalam Undang-undang Antikorupsi, akan tetapi masih dianggap kurang memuaskan karena belum dijelaskan secara detail. Abdullah Hehamahua menyatakan bahwa dengan terbentuknya Undang-undang perlindungan saksi, kasus korupsi termasuk korupsi di lembaga peradilan, akan lebih gampang dibuka.

Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam Undang-undang Perlindungan Saksi menurut Supriyadi³¹, ada lima isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-undang perlindungan saksi yang harus dicermati, yaitu tentang pengertian saksi yang terbatas hanya pada korban, hak saksi, bentuk lembaga perlindungan

³⁰ Koordinator Divisi Perubahan Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum Apik, dalam *Ibid*, <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>.

³¹ Juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, dalam *Ibid*, <http://jurnalis.wordpress.com/2006/01/31/>.

saksi, tata cara perlindungan, dan tak adanya peran serta masyarakat. Rumusan Formulasi khususnya perumusan tindak pidana adalah dimasukkannya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

Pasal 37:

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00. (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00.(lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38:

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, pasal 6, atau pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39:

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan

kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40:

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangi hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, atau pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41:

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3)satu pertiga).

Pasal 43:

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

D. Proses Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Proses perlindungan saksi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

Pasal 29:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30:

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
 - b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
 - c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
 - d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31: LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32:

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
 - b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Apabila dilihat proses perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di atas maka dalam prakteknya ketentuan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Karena apabila proses sebagaimana dijelaskan di atas tidak dilakukan maka pemberian perlindungan saksi tidak dapat diberikan.

Perkembangan tentang tuntutan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi semakin mengemuka di Indonesia. Perkembangan mana diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kehadiran Undang-undang perlindungan saksi di Indonesia, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan saksi. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya sebatas tulisan saja, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga saat penyusunan skripsi ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya

kaitannya dengan perlindungan saksi.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, dimana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri.

Kesaksian memang dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana termasuk perkara korupsi, bahkan apabila saksi tersebut adalah juga merupakan saksi pelapor. Saksi yang dimintai keterangan dalam penyidikan maupun persidangan, pada dasarnya sangat membantu berjalannya rangkaian proses peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan saksi untuk memastikan peradilan yang jujur (*fair trial*).³²

Dalam penegakan perlindungan saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi itu sendiri saat ini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia, adalah satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana terpadu.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006, ditujukan bagi jalan keluar dari persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas korupsi, dan belum lagi tentang perlindungan hukum yang hanya mampu menyentuh bagi kalangan

³² Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana (dalam Perspektif Kajian Perbandingan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 32.

konglomerat, pejabat, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum sebagai payung hukum bagi para saksi dan korban di masa mendatang.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu jawaban dari persoalan di atas. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana korupsi yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

Kasus korupsi Gayus yang berjumlah miliaran rupiah hasil ungkapan Susno Duaji menjelaskan bahwa perlindungan saksi belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, bahkan Susno Duaji diajukan ke depan Meja Hijau dan dituduh melakukan korupsi sewaktu menjabat sebagai Kabagreskrim Polri.

Kenyataan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal mengantisipasi perkembangan kepentingan dari pelaksanaan perlindungan saksi masih harus dipertanyakan keberadaannya, karena praktek-praktek mengungkap kasus korupsi di negeri ini sering kali mengambil korban pelapornya itu sendiri.